



HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Nur Fadillah¹, Elpianti Sahara Pakpahan², Patimah Nur Manurung³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

padellaah202@gmail.com¹, elpiantisahara0@gmail.com², patimahnurmanurung@gmail.com³

Abstrak

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan fenomena hukum dan sosial yang terus berkembang, namun sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan anak angkat dalam hal hak waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, menganalisis perbedaan pengaturan kedua sistem hukum tersebut, serta merumuskan solusi pemenuhan hak dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan terkait, dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab, namun tetap memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hukum Positif, anak angkat juga tidak otomatis menjadi ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata, tetapi dapat memperoleh harta melalui hibah, wasiat, maupun putusan pengadilan. Perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan dasar filosofis kedua sistem hukum, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan anak angkat. Solusi yang ditawarkan berupa optimalisasi wasiat wajibah, hibah, dan wasiat yang dibuat semasa hidup pewaris untuk mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah.

Kata Kunci: *Hak Waris; Anak Angkat; Hukum Islam; Hukum Positif; Wasiat Wajibah*

Abstract

Child adoption in Indonesia is a growing legal and social phenomenon that often creates ambiguity regarding the inheritance rights of adopted children. This study aims to examine the inheritance rights of adopted children from the perspectives of Islamic Law and Positive Law, analyze the differences between the two legal systems, and formulate solutions for fulfilling the rights and justice of adopted children in the distribution of inheritance. This research employs a normative legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through document and literature studies of primary legal materials, including the Qur'an, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code (KUHPerdata), and related legislation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that under Islamic Law, adopted children are not classified as heirs because they lack a bloodline (nasab) relationship, yet they remain protected through an obligatory bequest (wasiat wajibah) of a maximum of one-third of the estate as regulated in Article 209 of the KHI. Under Positive Law, adopted children are also not automatically heirs under Article 832 of the Civil Code, but may obtain property through grants (hibah), wills, or court decisions. These differences stem from the differing philosophical foundations of the two legal systems, although both share the same goal of protecting the interests of adopted children. The proposed solutions include optimizing obligatory bequests, grants, and wills made during the testator's lifetime to achieve justice without disregarding the rights of legitimate heirs.

Keywords: *Inheritance Rights; Adopted Children; Islamic Law; Positive Law; Obligatory Bequest*

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia merupakan praktik hukum dan sosial yang terus berkembang seiring banyaknya keluarga yang ingin memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial melalui kehadiran seorang anak (Famelda & Imelda, 2023). Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), tercatat 106.409 anak berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada tahun 2020, sementara sekitar 8.507 balita masih hidup dalam kondisi terlantar dan memerlukan pengasuhan keluarga pengganti. Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pengasuhan alternatif melalui pengangkatan anak yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, jumlah pengangkatan anak yang dilakukan secara sah masih belum sebanding dengan kebutuhan tersebut. Banyak pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan karena minimnya pemahaman masyarakat, tingginya biaya, dan rumitnya prosedur hukum, sehingga status anak angkat—termasuk hak keperdataannya atas warisan—menjadi tidak jelas (Bachdlar et al., 2025).

Ketidakjelasan tersebut semakin kompleks karena adanya perbedaan mendasar antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memandang kedudukan anak angkat. Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak dipandang sebagai perbuatan mulia untuk memelihara anak yang tidak memiliki orang tua, tetapi tidak menimbulkan hubungan nasab sehingga anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 8 dan Surah Al-Ahzab ayat 4–5. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 174 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan anak angkat di luar golongan ahli waris namun tetap memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan.

Sebaliknya, Hukum Positif Indonesia mengatur pengangkatan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan membentuk hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat (Pratama & Suryono, 2023). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan kewarisan tercantum dalam Pasal 863 sampai Pasal 879, sementara Pasal 875 mengatur wasiat sebagai sarana pemberian harta, sehingga anak angkat berpeluang memperoleh harta orang tua angkatnya melalui hibah maupun wasiat (Sulistiyono & Susilowati, 2024).

Perbedaan cara pandang ini kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya keluarga Muslim yang melakukan pengangkatan anak (Maulidya & Rahman, 2025). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat dalam kewarisan diatur dalam Pasal 174 dan Pasal 209. Pasal 174 KHI menjelaskan bahwa ahli waris terdiri atas pihak-pihak yang memiliki hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan, serta hubungan wala'. Karena anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris menurut ketentuan tersebut. Meskipun demikian, KHI tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat melalui Pasal 209 ayat (2) yang mengatur mengenai wasiat wajibah, yaitu bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat.

Untuk memastikan penelitian ini tidak tumpang tindih dengan kajian sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu perlu ditinjau. Muharrar dkk. (2024) membahas perbedaan pengaturan hak waris anak angkat antara KHI dan KUHPerdata, namun kajiannya lebih menekankan analisis normatif terhadap ketentuan hukum tertulis dan belum menggambarkan solusi konkret bagi penyelesaian perbedaan tersebut. Natasya (2024) mengkaji perbedaan cara pandang antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menentukan hak waris anak angkat, tetapi belum membahas secara rinci langkah-langkah praktis yang dapat membantu keluarga menghadapi perbedaan aturan tersebut. Sementara itu, Mey (2022) menjelaskan perbedaan kedudukan anak angkat menurut KHI dan hukum perdata serta menyarankan penggunaan wasiat dan hibah, namun belum mengulas secara mendalam mengenai keadilan dan perlindungan kepentingan anak angkat sebagai fokus

utama. Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian dengan memadukan analisis komparatif dan perumusan solusi konkret bagi pemenuhan hak anak angkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya memadukan analisis komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif dengan perumusan solusi praktis—melalui optimalisasi wasiat wajibah, hibah, dan wasiat—guna mewujudkan keadilan bagi anak angkat tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; (2) menganalisis perbedaan pengaturan hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut; dan (3) merumuskan solusi pemenuhan hak dan keadilan anak angkat dalam pembagian warisan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum waris serta manfaat praktis bagi keluarga Muslim dalam mengambil keputusan hukum yang tepat terkait pengangkatan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum mengenai hak waris anak angkat (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian—hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif—merupakan persoalan hukum yang memerlukan telaah terhadap norma dan ketentuan yang berlaku, bukan fakta empiris di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak waris anak angkat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis peraturan, putusan, dan dokumen resmi, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memahami pandangan para ahli melalui buku dan jurnal ilmiah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan hak waris anak angkat serta menyisihkan data yang tidak diperlukan. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang logis dan mudah dipahami, dengan mengaitkan satu sumber dengan sumber lainnya serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan para ahli. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merangkum temuan utama dan mengaitkannya kembali dengan rumusan masalah penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang telah dianalisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui empat aspek *trustworthiness* sebagaimana dikembangkan oleh Sugiyono (2019). Pertama, kredibilitas, yang dijaga dengan memilih sumber yang jelas asal-usulnya dan memiliki reputasi baik, serta membandingkan beberapa sumber yang membahas topik yang sama. Kedua, triangulasi, yang dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai jenis pustaka), triangulasi metode (menggabungkan studi dokumen dan studi kepustakaan), dan triangulasi teori (menggunakan lebih dari satu teori dalam menganalisis data). Ketiga, dependabilitas, yang dijaga dengan menjelaskan secara rinci tahapan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis data agar alur penelitian dapat diikuti dengan mudah. Keempat, konfirmabilitas, yang dijaga dengan mengaitkan setiap kesimpulan pada data dan sumber pustaka yang jelas, sehingga objektivitas penelitian dapat terjaga dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber hukum, ditemukan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut muncul karena kedua sistem hukum memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum Islam menjadikan hubungan nasab sebagai dasar utama kewarisan, sedangkan Hukum Positif memberikan perhatian pada hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak yang dilakukan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam (*faraidh*) mengatur perpindahan harta pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan sebab-sebab lain yang diakui syariat (Abu, 2023). Prinsip hubungan nasab sebagai dasar kewarisan ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11, sedangkan QS. Al-Ahzab ayat 4–5 secara tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal nasab (Eman, 2025). Berdasarkan ketentuan tersebut, anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris meskipun telah dipelihara, dibesarkan, dan diperlakukan layaknya anak kandung.

Meskipun demikian, Hukum Islam tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui konsep wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pemberian bagian harta paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat apabila anak angkat tidak menerima wasiat. Kehadiran wasiat wajibah menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris, hukum tetap memberikan jalan agar anak angkat memperoleh perlindungan ekonomi setelah meninggalnya orang tua angkat.

Penerapan Pasal 209 KHI dalam praktik peradilan dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/AG/2009, yang menjadi salah satu rujukan penting dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, demi memberikan perlindungan hukum dan menjamin rasa keadilan, anak angkat tetap diberikan bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, dengan mempertimbangkan hubungan emosional, pengasuhan, pemeliharaan, serta ketergantungan ekonomi yang telah terjalin antara anak angkat dan orang tua angkat selama bertahun-tahun (Nabilah et al., 2025). Konsistensi penerapan ketentuan ini juga tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit, di mana hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar bagian yang diperbolehkan oleh KHI, yaitu paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, dengan tetap menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu melindungi pihak yang membutuhkan perlindungan. Anak angkat memang tidak memiliki dasar kewarisan berupa hubungan darah, namun hubungan sosial dan tanggung jawab pengasuhan yang telah berlangsung lama menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum, sehingga wasiat wajibah menjadi instrumen yang menjembatani antara ketentuan syariat mengenai nasab dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan bagi anak angkat (Helda, 2021; Rahardjo, 2016).

Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif

Berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia mengatur pengangkatan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua

angkat sehingga anak angkat memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk peluang untuk memperoleh harta orang tua angkatnya (Pratama & Suryono, 2023). Namun, dalam KUHPerdara, Pasal 832 hanya mengakui hubungan keluarga sedarah dan suami/istri yang hidup terlama sebagai ahli waris menurut undang-undang, sehingga anak angkat tidak secara otomatis berkedudukan sebagai ahli waris.

Sekalipun demikian, Hukum Positif tetap membuka ruang perlindungan bagi anak angkat melalui instrumen hibah (Pasal 1666 KUHPerdara) dan wasiat/testament (Pasal 875 KUHPerdara), dengan tetap memperhatikan legitime portie atau bagian mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Melalui ketentuan tersebut, orang tua angkat dapat memberikan bagian harta kepada anak angkat sepanjang tidak melanggar hak ahli waris yang sah menurut hukum.

Perlindungan terhadap anak angkat melalui instrumen hibah dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pdt/2008. Dalam perkara tersebut, orang tua angkat telah memberikan hibah kepada anak angkatnya atas sebagian besar harta yang dimilikinya, dan sengketa kemudian muncul karena ahli waris lainnya menganggap pemberian hibah tersebut merugikan hak mereka. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa hibah yang diberikan kepada anak angkat pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang sah dan dapat menjadi sarana bagi orang tua angkat untuk memberikan jaminan ekonomi kepada anak angkatnya, sepanjang tetap memperhatikan hak-hak ahli waris lain agar tidak menghilangkan bagian yang seharusnya mereka terima (Sari, 2024). Menurut J. Satrio, hibah menjadi salah satu sarana hukum yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua angkat untuk memberikan jaminan ekonomi kepada anak angkat tanpa mengubah ketentuan mengenai ahli waris menurut undang-undang (Satrio, 2024).

Dengan demikian, Hukum Positif memberikan ruang yang lebih luas bagi anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan dibandingkan Hukum Islam. Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, pengakuan terhadap hak-hak anak angkat dalam Hukum Positif menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok yang memerlukan jaminan hukum (Rahardjo, 2016). Hal ini sejalan dengan teori perlindungan anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan hukum yang dimiliki anak (Gosita, 2023).

Perbedaan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Perbedaan mendasar antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur hak waris anak angkat terletak pada dasar penentuan kedudukan sebagai ahli waris. Dalam Hukum Islam, hak waris hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan yang sah, atau sebab-sebab kewarisan lain yang telah ditentukan syariat, sehingga anak angkat—betapapun telah lama diasuh dan dibesarkan—tetap tidak termasuk golongan ahli waris (Abu, 2023). Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 4–5 yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal keturunan. Meskipun anak angkat tidak memperoleh hak waris secara langsung, Hukum Islam tetap memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan ketentuan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan.

Sebaliknya, Hukum Positif memberi pengakuan pada hubungan hukum yang lahir dari pengangkatan anak yang sah, sehingga anak angkat memiliki peluang lebih besar memperoleh harta orang tua angkat melalui hibah, wasiat, maupun putusan pengadilan. Bahkan dalam beberapa praktik perdata, kedudukan anak angkat dapat dipersamakan dengan anak kandung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak ahli waris yang lain (Meliala, 2023). Perbedaan berikutnya terlihat pada sumber hukum yang digunakan: Hukum Islam mendasarkan seluruh ketentuan kewarisan pada Al-Qur'an, hadis, dan KHI yang menjadikan hubungan keturunan sebagai dasar utama pewarisan, sedangkan Hukum Positif mendasarkan pengaturan pengangkatan anak pada peraturan

perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda, konsekuensi hukum yang lahir terhadap hak waris anak angkat juga berbeda: Hukum Islam berfokus menjaga kemurnian nasab, sedangkan Hukum Positif lebih diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Ringkasan perbandingan kedua sistem hukum tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Hukum	QS. An-Nisa: 8, 11; QS. Al-Ahzab: 4-5; KHI Pasal 171 dan Pasal 209	KUHPerdara Pasal 832, 875, 913, 1666; UU No. 35/2014; PP No. 54/2007
Status Sebagai Ahli Waris	Bukan ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab	Tidak otomatis menjadi ahli waris menurut undang-undang
Mekanisme Perolehan Harta	Wasiat wajibah melalui penetapan pengadilan agama	Hibah, wasiat (testament), atau putusan pengadilan
Batas Maksimal Bagian	Paling banyak 1/3 dari harta peninggalan	Mengikuti isi hibah/wasiat, tetap tunduk pada legitime portie
Tujuan Pengaturan	Menjaga kemurnian nasab dan kepastian pembagian warisan	Menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak angkat

Sumber: hasil olahan penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat, namun menggunakan dasar hukum dan mekanisme yang berbeda (Hazairin, 2023). Apabila dianalisis menggunakan teori hukum waris yang dikemukakan oleh Hazairin, perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan dasar filosofis dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hazairin menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam dibangun berdasarkan hubungan kekeluargaan yang sah, terutama hubungan darah atau nasab yang menjadi dasar utama lahirnya hak waris, sehingga anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris sebagaimana anak kandung. Sebaliknya, dalam Hukum Positif, hubungan hukum yang lahir dari pengangkatan anak memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak angkat, meskipun tidak mengubah ketentuan mengenai ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdara.

Sementara itu, apabila ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, keberadaan wasiat wajibah dalam Hukum Islam serta pemberian hibah, wasiat, dan perlindungan hukum melalui putusan pengadilan dalam Hukum Positif merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. Menurut Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Rahardjo, 2016). Dalam Hukum Islam, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Pasal 209 KHI yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah, sementara Hukum Positif memberikan perlindungan melalui hibah berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, serta perlindungan terhadap hak ahli waris melalui ketentuan legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdara.

Apabila ketiga teori tersebut dikaitkan secara bersamaan, dapat dipahami bahwa perbedaan pengaturan hak waris anak angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bukan merupakan pertentangan tujuan hukum, melainkan perbedaan dalam dasar hukum dan mekanisme perlindungannya. Teori Hazairin menegaskan bahwa hubungan nasab merupakan dasar utama kewarisan dalam Hukum Islam; teori Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui berbagai instrumen hukum; sedangkan teori Arif Gosita menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak sebagai kepentingan terbaik yang harus dijamin oleh negara (Gosita, 2023). Oleh karena itu, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif sama-sama

berupaya memberikan perlindungan kepada anak angkat, dan perbedaannya hanya terletak pada mekanisme yang digunakan oleh masing-masing sistem hukum.

Solusi Pemenuhan Hak Waris Terhadap Anak Angkat Dan Keadilan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan

Berdasarkan kajian terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif, ditemukan tiga solusi utama untuk memenuhi hak dan keadilan anak angkat dalam pembagian warisan. Pertama, optimalisasi wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, yang memungkinkan anak angkat memperoleh paling banyak sepertiga harta peninggalan orang tua angkat tanpa menghilangkan hak ahli waris yang sah menurut syariat. Kedua, pemberian hibah semasa orang tua angkat masih hidup, yang dinilai lebih efektif karena memberikan kepastian hukum sejak harta berpindah dan dapat menekan potensi sengketa di kemudian hari. Ketiga, penyusunan wasiat yang sah oleh orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, yang memberikan kepastian mengenai bagian harta yang akan diterima anak angkat tanpa melanggar ketentuan legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdara (Eman, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keadilan bagi anak angkat tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian status ahli waris. Dalam Hukum Islam, keadilan diwujudkan dengan tetap menjaga ketentuan nasab sekaligus memberi akses melalui wasiat wajibah; sementara dalam Hukum Positif, keadilan diwujudkan melalui pengakuan hubungan hukum yang memungkinkan anak angkat memperoleh perlindungan ekonomi melalui hibah dan wasiat. Dengan demikian, konsep keadilan yang diterapkan tidak semata berfokus pada pembagian harta yang sama rata, tetapi juga mempertimbangkan hak, kedudukan, dan hubungan hukum masing-masing pihak.

Dalam praktiknya, hibah sering dianggap lebih efektif dibandingkan wasiat karena dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Orang tua angkat dapat menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkat sesuai kemampuan dan kehendaknya tanpa harus menunggu proses pembagian warisan, dan hak atas harta tersebut telah berpindah sejak pemberian dilakukan. Oleh karena itu, hibah menjadi salah satu instrumen yang banyak direkomendasikan oleh para ahli hukum untuk menjamin kesejahteraan anak angkat sekaligus menghindari konflik antara anak angkat dan ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam perspektif Hukum Positif, wasiat memberikan kesempatan kepada orang tua angkat untuk menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia, sehingga anak angkat dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum (Eman, 2025).

Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak angkat secara optimal, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pembagian harta sejak dini, mengingat banyak sengketa waris muncul bukan karena tidak adanya aturan hukum, melainkan karena pewaris tidak membuat pengaturan yang jelas mengenai pembagian hartanya. Oleh karena itu, orang tua angkat sebaiknya memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia seperti hibah, wasiat, atau wasiat wajibah agar hak anak angkat memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, peran hakim dan lembaga peradilan sangat penting dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga angkat. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa solusi pemenuhan hak waris anak angkat dan keadilan dalam pembagian warisan dapat dilakukan melalui kombinasi ketiga mekanisme tersebut, yaitu wasiat wajibah, hibah, dan wasiat yang dibuat secara sah, sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan anak angkat tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan hak waris anak angkat. Dalam Hukum

Islam, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua kandung, tetapi tetap memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Dalam Hukum Positif, anak angkat juga tidak otomatis menjadi ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdara, namun dapat memperoleh harta melalui hibah (Pasal 1666 KUHPerdara), wasiat (Pasal 875 KUHPerdara) dengan memperhatikan legitime portie (Pasal 913 KUHPerdara), maupun putusan pengadilan. Perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan dasar filosofis kedua sistem hukum—Hukum Islam menitikberatkan pada kemurnian nasab, sedangkan Hukum Positif menitikberatkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak—namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan anak angkat. Solusi pemenuhan hak dan keadilan anak angkat dapat diwujudkan melalui optimalisasi wasiat wajibah, hibah, dan wasiat yang disusun secara sah semasa orang tua angkat masih hidup, disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam merencanakan pembagian harta sejak dini, sehingga hak-hak anak angkat tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat dan orang tua angkat disarankan untuk memahami konsekuensi hukum pengangkatan anak, khususnya terkait hak waris, serta melakukan perencanaan hukum atas harta kekayaannya sejak masih hidup melalui hibah, wasiat, atau mekanisme lain yang diakui hukum agar hak anak angkat tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan kedudukan anak angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, serta senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam menangani perkara hak waris anak angkat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang mengkaji praktik penerapan hak waris anak angkat di masyarakat maupun analisis putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait sengketa waris anak angkat, sehingga dapat diketahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak angkat telah diwujudkan dalam praktik.

REFERENSI

- Abu, R. M. I. (2023). Ilmu Faraidh Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam.
- Bachdlar, N. A., Suleman, F., Purwadi, W., & Alim, F. P. (2025). Informal Child Adoption and Legal Uncertainty in Local Communities in Indonesia.
- Eman, S. (2025). Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.
- Famelda, & Imelda. (2023). Data dan Kajian Pengangkatan Anak di Indonesia (Kementerian Sosial RI, SIKS-NG).
- Gosita, A. (2023). Masalah Perlindungan Anak.
- Hazairin. (2023). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis.
- Helda, M. M. (2021). Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam. 4(2), 213–227.
- Maulidya, A., & Rahman, F. (2025). Hukum Perdata Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam. 155–161.
- Meliala, S. D. (2023). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mey, W. (2022). Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- Muharrar, M. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nabilah, Sembiring, R., Maharany, B., & Utary. (2025). Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Dalam Waris Perdata dan Islam. 6(6), 1–29.
- Natasya, P. R. (2024). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris: Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 23, 1–8.
- Rahardjo, S. (2016). Ilmu Hukum.
- Sari, K. I. (2024). Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008). 3(1818), 16–30. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1680>
- Satrio, J. (2024). Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif) (S. Y. Suryandari, Ed.; Ke-3). Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyo, E., & Susilowati, T. (2024). Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjauan Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam). 1, 13–19. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13102>